



P U T U S A N

Nomor : 0950/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

qy°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.07 RW. 03 Desa **XXX** Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, sebagai Pemohon;

MELAWAN

NAMA TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0950/Pdt.G/2012/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2003 Pemohon menikah dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bancar, Kabupaten Tuban dengan Akta Nikah Nomor 249/26/VII/2003 tanggal 18 Juli 2003;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 8 bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dirumah kediaman bersama kurang lebih selama 7 tahun 8 bulan;

3. Bahwa selama dalam dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan sudah dikaruniai anak **XXX** umur 5 tahun;
 4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan November tahun 2011 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah :-----
 - Pemohon tersinggung dan mengantar Termohon pulang kerumah orang tuanya, ketika orang tua Termohon menanyakan perihal hutang Pemohon kepada orang tua Termohon;-----
 5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan November tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
 6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 5 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan :
- PRIMER:**
- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
 - Membebankan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0950/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 19 April 2012 dan tanggal 13 Juni 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Nomor : 249/26/VII/2003 tanggal 18 Juli 2003;,
(P.1.);-----

B. Saksi-Saksi:

1. NAMA SAKSI umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 8 bulan, kemudian

Putusan Nomor : 0950/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 3 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dirumah kediaman bersama kurang lebih selama 7,5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, umur 5 tahun.;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering memarahi Pemohon karena Pemohon belum bisa melunasi hutang Pemohon pada orang tua Termohon yang dipinjam Pemohon untuk modal usaha;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon kemudian berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan **Sarang**, Kabupaten **Rembang**.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 8 bulan, kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Desa **XXX** Rembang kurang lebih selama 7,5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Termohon menagih hutang pada Pemohon lewat Termohon namun karena Pemohon belum punya uang sehingga menjanjikan akan membayarnya pada panen tahun depan namun Termohon malah marah dan memaki-maki Pemohon.;

- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan diantar Pemohon sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

----- Bahwa, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

----- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤْكِرُ الْقَائِمُ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ دُعِيَ لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فَغَابَ عَنْ الْمَجْلِسِ
Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia

tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Putusan Nomor : 0950/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 5 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1), Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas,;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P.1., telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak November 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon sering memarahi Pemohon karena Pemohon belum bisa melunasi hutang Pemohon pada orang tua Termohon yang pakai Pemohon untuk modal usaha;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi: -

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°'RÝ Ø zcÛ-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"; -

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari H.M.ALI LUTFI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Drs.H.NURHADI,MH dan Drs.H.SOEPANDI masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

H.M.ALI LUTFI,SH.MHum

Putusan Nomor : 0950/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 7 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Drs.H.SOEPANDI

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.290.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)